



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Faksimili (0561) 713598

Pontianak, 24 Mei 2019

Nomor : 17.B/S-HP/XIX.PNK/05/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun Anggaran 2018

**Kepada Yth.
Gubernur
Kalimantan Barat
di
Pontianak**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:

- a. Penetapan sekolah penerima dan pendistribusian Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter Bangsa belum memadai, yaitu terdapat ketidaksesuaian buku dengan kurikulum yang digunakan sekolah dan jumlah buku yang diterima sekolah dengan berita acara serah terima;
- b. Perencanaan atas KSO pengadaan Aplikasi SIMRS *Medifirst2000* antara RSUD dr. Soedarso dan PT KMK tidak didukung hasil identifikasi kebutuhan, dan analisis teknis dan biaya;
- c. Penatausahaan barang milik daerah Provinsi Kalimantan Barat belum memadai, antara lain karena kebijakan akuntansi terkait Aset Tetap dan Aset Lainnya belum lengkap serta terdapat permasalahan dalam penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lain-lain.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu:

- a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 tidak ditetapkan dengan peraturan daerah namun ditetapkan berdasarkan peraturan gubernur;
- b. Pengelolaan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Akademi Keperawatan Sintang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, karena terdapat pendapatan yang digunakan untuk biaya operasional Akper yang tidak dianggarkan pada APBD TA 2018 dan digunakan untuk pinjaman pegawai;
- c. Pengadaan dan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Kawasan Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.053.386.227,84.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Pj Gubernur Kalimantan Barat antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Disdikbud untuk menyusun basis data kurikulum yang digunakan oleh SMAN dan SMKN se-Provinsi Kalimantan Barat tahun pelajaran 2019/2020;
2. Memerintahkan Direktur RSUD dr. Soedarso untuk menyusun identifikasi kebutuhan RSUD, mereviu perjanjian KSO dengan PT KMK dan menyusun SOP terkait tata cara/mechanisme penggunaan SIMRS *Medifirst2000*;
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
4. Dalam melakukan perubahan penjabaran APBD memedomani ketentuan yang berlaku dan lebih optimal dalam berkoordinasi dengan DPRD dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
5. Menginstruksikan Kepala DPUPR agar memerintahkan kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp1.053.392.390,14.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 17.A/LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 17.B/LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 17.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Gubernur Kalimantan Barat, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan,



Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.